



SALINAN

BUPATI MOJOKERTO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI MOJOKERTO
NOMOR 22 TAHUN 2023
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN INSENTIF GURU TIDAK TETAP/
PEGAWAI TIDAK TETAP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOJOKERTO,

- Menimbang :
- a. bahwa Pendidik dan Tenaga Kependidikan non Aparatur Sipil Negara merupakan anggota masyarakat yang mengabdikan diri untuk menunjang dan berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan;
 - b. bahwa dalam rangka mendorong motivasi kerja dan peningkatan kesejahteraan bagi pendidik dan tenaga kependidikan non Aparatur Sipil Negara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 28 Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 6 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan perlu memberikan Insentif bagi Guru Tidak Tetap/Pegawai Tidak Tetap;
 - c. bahwa guna kelancaran dan kepastian hukum pemberian Insentif sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu mengatur Petunjuk Teknis Pemberian Insentif Guru Tidak Tetap/ Pegawai Tidak Tetap;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pemberian Insentif Guru Tidak Tetap/Pegawai Tidak Tetap;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesi Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5157);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perlindungan Bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 356);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 6 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2007 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN INSENTIF GURU TIDAK TETAP / PEGAWAI TIDAK TETAP.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mojokerto.
2. Bupati adalah Bupati Mojokerto.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mojokerto.
4. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto.
5. Kepala Dinas Pendidikan adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto.
6. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jenjang formal dan nonformal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan, yaitu Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Dasar, Taman Kanak-Kanak, Kelompok Bermain dan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Sejenis.
7. Taman Kanak-Kanak Negeri yang selanjutnya disingkat TKN, adalah sekolah jenjang Pendidikan Anak Usia Dini Formal.
8. Sekolah Dasar Negeri yang selanjutnya disingkat SDN adalah satuan pendidikan yang bertugas untuk menyelenggarakan pendidikan pada tingkat dasar.
9. Sekolah Menengah Pertama Negeri yang selanjutnya disingkat SMPN adalah satuan pendidikan yang bertugas untuk menyelenggarakan pendidikan pada tingkat lanjutan setelah lulus Sekolah Dasar.
10. Sekolah Menengah Pertama Negeri Satu Atap yang selanjutnya disebut SMPN Satu Atap adalah sekolah setingkat SMP yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan satuan pendidikan yang ada di wilayah terpencil dan lokasinya jadi satu dengan Sekolah Dasar.

11. Sanggar Kegiatan Belajar yang selanjutnya disingkat SKB adalah satuan pendidikan nonformal yang berada di bawah naungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagai unit pelaksana teknis daerah yang bertujuan untuk menyelenggarakan pendidikan diluar jalur formal.
12. Daerah Kategori Khusus adalah daerah yang memenuhi kriteria terpencil dengan jumlah siswanya kurang dari 60 (enam puluh)/sekolah kecil dan dalam keadaan darurat sosial atau Kesehatan lain.
13. Insentif adalah tambahan penghasilan berupa uang yang diberikan Pemerintah Daerah kepada Guru Tidak Tetap/Pegawai Tidak Tetap yang bertugas pada TKN, SDN, SMPN, SMPN Satap dan SKB.
14. Kepala Sekolah adalah guru atau pendidik yang ditugaskan untuk memimpin dan mengelola satuan pendidikan atau sekolah.
15. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada Pendidikan Anak Usia Dini formal, pendidikan dasar dan pendidikan menengah.
16. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
17. Pendidik adalah Tenaga Kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, pamong belajar, guru pendamping berkebutuhan khusus, dosen, konselor, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
18. Guru Tidak Tetap yang selanjutnya disingkat GTT adalah pendidik yang diangkat oleh pejabat yang berwenang, bukan sebagai Pegawai Negeri Sipil atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bertugas pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
19. Pegawai Tidak Tetap yang selanjutnya disebut PTT adalah Tenaga Kependidikan yang diangkat oleh pejabat yang berwenang, bukan sebagai Pegawai Negeri Sipil atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bertugas pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah meliputi penjaga sekolah, tukang kebun, tenaga kebersihan, operator Data Pokok Pendidikan (Dapodik) dan staf administrasi.
20. Linier adalah kesesuaian antara kualifikasi akademik dengan ijazah yang dimiliki sesuai mata pelajaran yang diampu.

21. Mata Pelajaran yang selanjutnya disingkat dengan Mapel adalah mata pelajaran yang harus diajarkan atau dipelajari pada jenjang SDN yaitu Pendidikan Agama, Pendidikan Jasmani dan Kesehatan, Matematika dan Bahasa Jawa dan pada jenjang SMPN sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan atau diampu.
22. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mojokerto.

Pasal 2

Maksud pemberian Insentif adalah sebagai penghargaan dan perlindungan dari Pemerintah Daerah atas pengabdian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Non Aparatur Sipil Negara yang bertugas pada sekolah induk di lingkungan Dinas Pendidikan.

Pasal 3

Tujuan pemberian insentif adalah:

- a. Untuk meningkatkan kesejahteraan dan mengangkat martabat GTT/PTT yang bertugas pada Satuan Pendidikan TKN, SDN, SMPN, SMPN Satap dan SKB di Daerah.
- b. untuk meningkatkan mutu pembelajaran dan kualitas pelayanan Pendidikan di Daerah; dan
- c. untuk meningkatkan motivasi dan kinerja GTT/PTT yang bertugas pada Satuan Pendidikan TKN, SDN, SMPN, SMPN Satap dan SKB di Daerah.

BAB II

KRITERIA DAN TATA CARA PENETAPAN PENERIMA INSENTIF

Bagian Kesatu

Kriteria Penerima Insentif

Pasal 4

- (1) Kriteria GTT penerima insentif adalah sebagai berikut :
 - a. bertugas pada Satuan Pendidikan negeri yang dibuktikan dengan keputusan/surat tugas dari Kepala Sekolah sesuai dengan kewenangannya;
 - b. tidak menerima Tunjangan Profesi Guru (TPG)/Sertifikas dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dan
 - c. belum menerima Insentif/tunjangan lainnya yang bersumber dari APBD.

- d. memiliki masa kerja minimal 4 (empat) tahun dan masih aktif melaksanakan tugas secara terus menerus tanpa terputus sebagai GTT yang bertugas pada Satuan Pendidikan TKN, SDN, SMPN dan SKB sampai dengan 1 Januari 2023, atau masuk pertama kali sebagai GTT terhitung sejak tanggal 1 Januari 2019, kecuali bagi guru pendamping berkebutuhan khusus pada Satuan Pendidikan Inklusif atau guru yang bertugas di Daerah Kategori Khusus dan SMPN Satap mempunyai minimal masa kerja 2 (dua) tahun;
 - e. berusia maksimal 60 (enam puluh) tahun;
 - f. memiliki ijazah minimal S1 Pendidikan yang linier dengan kompetensi yang dibutuhkan pada Satuan Pendidikan yang bersangkutan;
 - g. memiliki jumlah jam mengajar/melaksanakan tugas pada Satuan Pendidikan yang bersangkutan paling sedikit 6 (enam) jam pelajaran, mengajar Mapelsesuai dengan jenjang pendidikan dan bukan ekstrakurikuler;
 - h. tidak terikat sebagai pegawai tetap pada instansi diluar Satuan Pendidikan di lingkungan Dinas Pendidikan;
 - i. tidak merangkap jabatan pada Satuan Pendidikan eksekutif, yudikatif, atau legislatif; dan
 - j. tidak sedang dalam menjalani hukuman disiplin dan/atau pidana.
- (2) Kriteria PTT penerima insentif adalah sebagai berikut :
- a. bertugas pada Satuan Pendidikan negeri yang dibuktikan dengan surat keputusan/surat tugas dari Kepala Sekolah sesuai dengan kewenangannya;
 - b. belum menerima insentif/tunjangan lain yang bersumber dari APBD;
 - c. memiliki masa kerja minimal 4 (empat) tahun dan masih aktif melaksanakan tugas secara terus menerus tanpa terputus sebagai PTT yang bertugas pada Satuan Pendidikan TKN, SDN, SMPN dan SKB sampai dengan 1 Januari 2023, atau masuk pertama kali sebagai PTT terhitung sejak tanggal 1 Januari 2019, dikecualikan bagi PTT yang bertugas di Daerah Kategori Khusus dan SMPN Satap mempunyai masa kerja minimal 2 (dua) tahun;
 - d. berusia maksimal 58 (lima puluh delapan) tahun;
 - e. bagi Tenaga Kependidikan penjaga sekolah, petugas keamanan, petugas kebersihan memiliki minimal ijazah SMP atau sederajat;
 - f. tidak terikat sebagai pegawai tetap pada instansi diluar Satuan Pendidikan di lingkungan Dinas Pendidikan;
 - g. tidak merangkap jabatan pada Satuan Pendidikan eksekutif, yudikatif, atau legislatif; dan
 - h. tidak dalam menjalani hukuman disiplin dan pidana.

Bagian Kedua
Penetapan Penerima

Pasal 5

Penetapan penerima insentif GTT/PTT dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Kepala Sekolah melakukan verifikasi dan validasi serta melaporkan keaktifan GTT/PTT yang dinilai memenuhi persyaratan.
- b. laporan hasil verifikasi dan validasi untuk GTT/PTT sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilampiri:
 1. surat tanggung jawab mutlak dari kepala Sekolah bahwa dokumen laporan hasil verifikasi dan validasi untuk GTT/PTT yang diusulkan adalah benar dan sesuai fakta;
 2. Surat Keputusan Pembagian Tugas/Mengajar dan Surat Tugas Tahun Berjalan yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah;
 3. fotokopi keputusan pengangkatan sebagai Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang berlaku dari Kepala Sekolah dan telah dilegalisir;
 4. fotokopi ijazah terakhir yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 5. fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
 6. fotokopi buku rekening bank;
 7. penilaian kinerja bulanan GTT/PTT; dan
 8. rekapitulasi kehadiran (absensi) secara manual atau menggunakan mesin elektronik.
- c. laporan sebagaimana dimaksud pada huruf b disampaikan oleh Kepala Sekolah kepada :
 1. Kepala Dinas Pendidikan untuk laporan hasil verifikasi dan validasi untuk GTT/PTT pada SKB, SMPN dan SMPN Satap; dan
 2. Kepala Dinas Pendidikan melalui Koordinator Wilayah Pendidikan Kecamatan untuk laporan hasil verifikasi dan validasi GTT/PTT pada TKN dan SDN.
- d. berdasarkan laporan yang telah disampaikan sebagaimana dimaksud pada huruf c, selanjutnya dilakukan verifikasi dan validasi kelengkapan dan keabsahan data oleh Tim Verifikasi dan Validasi Pemberian Insentif GTT/PTT; dan
- e. berdasarkan data hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada huruf d, Bupati menetapkan Daftar Nama dan Besaran Dana Insentif GTT/PTT dengan Keputusan Bupati.

BAB III BESARAN INSENTIF DAN PELAKSANAAN

Pasal 6

- (1) Insentif GTT/PTT adalah sebesar Rp.700.000,00 (Tujuh ratus ribu rupiah) perbulan.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada 1.889 (seribu delapan ratus delapan puluh sembilan) GTT/PTT yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (3) Insentif GTT/PTT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibayarkan mulai bulan Juli 2023.

Pasal 7

Anggaran Insentif GTT/PTT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dibebankan pada APBD.

Pasal 8

Tata Cara penyaluran Insentif dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diberikan terhitung mulai bulan Januari tahun anggaran berjalan; dan
- b. Insentif disalurkan secara langsung dengan cara non tunai dari rekening kas umum daerah ke rekening GTT/PTT yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati tentang Daftar Nama dan Besaran Dana Insentif GTT/PTT.

BAB IV PEMBERHENTIAN PEMBERIAN INSENTIF

Pasal 9

Pemberian Insentif GTT/PTT diberhentikan apabila:

- a. Meninggal dunia;
- b. Memasuki usia pensiun;
- c. mengundurkan diri sebagai GTT/PTT;
- d. diberhentikan dari GTT/PTT;
- e. mutasi/pindah mengajar ke sekolah lain diluar lingkungan Dinas Pendidikan;
- f. merangkap jabatan atau menjadi pegawai tetap selain pada Satuan Pendidikan induk;
- g. tidak mengajar Mapel yang linier dengan ijazah yang dimiliki atau tidak memenuhi jumlah jam mengajar minimal;
- h. melakukan pelanggaran disiplin atau tidak mematuhi ketentuan sekolah dan Dinas Pendidikan; dan/atau
- i. tidak mematuhi peraturan perundang-undangan atau terlibat dalam masalah hukum.

Pasal 10

Pemberhentian pemberian Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilakukan pada bulan berkenaan.

BAB V

TIM VERIFIKASI DAN VALIDASI

Pasal 11

- (1) Untuk mendukung pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi pemberian Insentif GTT/PTT, Bupati membentuk Tim Verifikasi dan Validasi pemberian Insentif GTT/PTT yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Keanggotan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya terdiri atas:
 - a. Dinas Pendidikan; dan
 - b. Perangkat Daerah/instansi terkait.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Insentif Guru Tidak Tetap/Pegawai Tidak Tetap (Berita Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2019 Nomor 2);
- b. Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2019 Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Insentif Guru Tidak Tetap/Pegawai Tidak Tetap (Berita Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2019 Nomor 4);
- c. Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Insentif Guru Tidak Tetap/Pegawai Tidak Tetap (Berita Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2020 Nomor 31); dan
- d. Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Insentif Guru Tidak Tetap/Pegawai Tidak Tetap (Berita Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 Nomor 48),

Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto
pada tanggal 20 September 2023

BUPATI MOJOKERTO,

ttd.

IKFINA FAHMAWATI

Diundangkan di Mojokerto
pada tanggal 20 September 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO,

ttd.

TEGUH GUNARKO

BERITA DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO 22 TAHUN 2023 NOMOR 22

